



PUTUSAN
Nomor 1283 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD FARUK CHUSNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Karah Indah VI D/21 RT.003 RW.001 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya,
2. **DIANTINA RACHMATIA**, bertempat tinggal di Jalan Doho Nomor 35 RT.02 RW.07 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya,
3. **RUPA FEBRIYANTI SITI FATIMA**, bertempat tinggal di Jalan Karah Indah VI D/21 RT.003 RW.001 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan,
4. **FITRIA KHALIMATUS SAKDEA**, bertempat tinggal di Jalan Doho Nomor 35 RT.002 RW.007 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya,
5. **MUSDHALIFAH TUSSOLIKHA**, bertempat tinggal di Jalan Doho Nomor 35 RT.002 RW.007 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya,
6. **M. FAISOL SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Doho No. 35 RT.002 RW.007 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada M. Toni Suhartono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung dalam Law Office Hartono Suhartono & Partners beralamat di Jalan Cempaka Lestari Raya F-16 Lebak Lestari Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014,
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Para Terbanding;

L a w a n:

1. **YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Manunggal Blok B/1 RT.002 RW.003 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya dan Jalan Raya Menanggal Nomor 30 B Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya,

Halaman 1 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



2. **L I S N A**, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Manunggal Blok B/1 RT.002 RW.003 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Dalam Posita:

1. Bahwa hubungan antara, Penggugat I dan Tergugat I sudah lama kenal saling mengenai yaitu kawan sekolah di SMP Negeri 1 Babat Lamongan Jawa Timur setelah lulus sekolah kemudian lama tidak ketemu baru setelah 15 tahun kemudian ada komunikasi kembali antara Penggugat I dan Tergugat I sudah sama-sama pengusaha, Penggugat I sebagai pengusaha yang menekuni bidang usaha percetakan dan injek plastik sedangkan Tergugat I sebagai pengusaha yang bergerak di bidang mainan anak-anak dan kembang api dengan nama "UD. Hosana", karena sudah lama tidak bertemu kemudian antara Penggugat I dan Tergugat I sebagai kawan lama saling menceritakan kemajuan usaha masing-masing, ternyata pada saat itu Penggugat I tertarik dengan kemajuan usaha dari Tergugat I dan pada saat itu usaha dari Tergugat I di kelola bersama Tergugat II karena berstatus sebagai suami istri, kemudian antara Penggugat I dan Tergugat I sepakat bekerja sama dengan komitmen agar usaha Penggugat I dan Tergugat I lebih maju dan saling menguntungkan, maka antara Penggugat I dan Tergugat I sepakat mendirikan CV. Hosana dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Penggugat I anak kandung dari Penggugat II dan bertindak sebagai pihak yang menanamkan modal usaha pada "CV Hosana";
- 2) Penggugat I, Penggugat II menyetorkan modal usaha di setor sebesar 50% dari modal usaha dan berhak mendapatkan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari laba perusahaan;
- 3) Tergugat I dan istri dalam hal ini selaku Tergugat II pada CV. Hosana selaku pihak yang menjalankan seluruh operasional usaha;



- 4) Tergugat I, Tergugat II memasukkan modal usaha di setor sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal pada CV. Hosana;
- 5) Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II sepakat bahwa Tergugat I, Tergugat II adalah pihak yang sebagaimana seorang Direktur Utama, berkewajiban segala kewajiban yang dalam menjalankan perusahaan di jalankan dengan professional bertanggung jawab serta dengan komitmen keuntungan yang jelas, dan berdasarkan modal yang disetor keuntungan bersih di bagi 2 yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat I, Penggugat II dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat I Tergugat II;

maka sepakat di buat CV. Hosana sesuai akte pendirian CV. Hosana dengan komposisi Penggugat I , Penggugat II yaitu:

Tergugat I, Tergugat II apabila dalam ke pengurusan CV. Hosana sebagaimana dalam akte pendirian:

- Persero Pengurus : Tuan Yulianto (Direktur);
- Persero Komanditer : Nyonya Lisna;

2. Bahwa maka pada Hari Senin, Tanggal 02-8-2010 (dua Agustus dua ribu sepuluh), Pukul 15.27 WIB (Penggugat I, Penggugat II) serta (Tergugat I, Tergugat II) menghadap Notaris Sri Purwaningsih, S.H., Notaris di Kota Surabaya selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Perseroan Komanditer "CV. Hosana" yang berkedudukan di Surabaya selanjutnya tertuang di dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Agustus 2010 yang mana telah didaftar dalam buku register di kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Agustus 2010 dengan Nomor 1745/CV/PEN/2010 dengan kegiatan usaha bidang "perdagangan (5139) dengan kelembagaan Supplier Barang/Jasa Dagang Utama jenis Barang Mainan Anak, Barang Plastik, Kembang Api (Sesuai dengan Surat Izin Perdagangan (Kecil) Nomor 503/6330 A/436.6.11/2010)", Perseroan Komanditer "CV. Hosana" yang berkedudukan di Surabaya Perseronya seperti yang disebutkan di dalam Akta Notaris Nomor 01 Pasal 4 sebagai berikut:

- Persero Pengurus : Tuan Yulianto (Direktur);
Tuan Muhammad Faruk Chusniawan (Wakil Direktur);
- Persero Komanditer : Nyonya Lisna;
Nyonya Diantina Rachmatia;



3. Bahwa "CV. Hosana" sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 01. Dalam hal ini dibuatlah sebuah komitmen antara Penggugat I dengan Tergugat I bahwa yang menjalankan usaha sepenuhnya dijalankan oleh Tergugat I dengan komitmen modal usaha dan keuntungan dibagi 2 yaitu 50% (lima puluh persen) : 50% (lima puluh persen);
4. Bahwa untuk menjalankan usaha "CV Hosana", dalam hal ini Penggugat I sepakatan dengan Tergugat I bahwa Penggugat I Berusaha mencari sumber modal dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk meminjam asset ibu kandung dan saudara-saudara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, maka semua asset dijadikan agunan untuk Permohonan kredit di Bank UOB Buana Cabang Surabaya sebagai modal yang di setor dengan nilai taksiran kesemuanya sebesar Rp5.453.000.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Asset yang dijadikan agunan sebagaimana yang tercantum (bukti P.1), Sedangkan untuk menunggu proses pencairan kredit di Bank Penggugat I meminjam modal kerja CV. Hosana berupa uang Cash dari Pihak ke III yaitu rekan-rekan Penggugat I yang di setorkan cash kepada Tergugat I, Tergugat II dengan nilai sebagai berikut:

Pihak III:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Arif Gempo | : Rp2.000.000.000,00; |
| - Fahroni | : Rp1.500.000.000,00 |
| - Hoklyn / Agenda Jaya | : Rp 200.000.000,00; |
| - L. Tony Davincy | : <u>Rp 100.000.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp3.800.000.000,00; |

Maka dana tersebut dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II untuk keperluan:

- Karena CV. Hosana saat ini belum memiliki sendiri kantor, toko tempat penjualan, tempat display dan gudang penyimpanan barang make oleh Tergugat I, Tergugat II di tawarkan kepada Penggugat I ruko 2 pintu beserta rumah tinggal Tergugat I, Tergugat II yang saat itu masih di agunkan di Bank dengan nilai hutang dengan perincian, agunan (bukti P.2) sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Bank Danamon Cabang Surabaya | : Rp2.170.000.000,00; |
| Bank BNI Cabang Surabaya | : <u>Rp 660.000.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp2.830.000.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sisa keuangan untuk modal kerja CV. Hosana adalah Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperoleh dari pinjaman pihak ketiga setelah dikurangi untuk membayar hutang kepada bank oleh Tergugat I, Tergugat II;

Dengan sertifikat yang di jadikan agunan (bukti P2), sertifikat (Bukti P2) inilah yang kemudian dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II untuk jaminan kredit di Bank UOB Buana sesuai dengan "Perjanjian Kredit" Nomor 65 tertanggal 20 Mei 2011 yang di pelunasannya di bayar dengan dana yang di setorkan oleh Penggugat satu dari dana pihak ke 3 berupa:

- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Yulianto Nomor 2292 Kelurahan Gundih, seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01. 13.04.02727 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 17 Februari 2003 Nomor 404/Gundih/2003, Sertipikat Buku Tanah diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 1 April 2003 (bukti P.2);
- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Yulianto Nomor 2295 Kelurahan Gundih, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.13.04.02728 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 Februari 2003 Nomor 405/Gundih/2003, sertipikat buku tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 1 April 2003 (bukti P.2);
- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Yulianto Nomor 757, Kelurahan Manunggal, Seluas 62 m² (enam puluh dua meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.0123.03.01246, lebih lanjut lagi diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal 22 Juli 2008 Nomor 55/Menanggal/2008, Sertipikat/Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 9 September 2008. (bukti P.2);

Sehingga sampai dengan saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat I, Tergugat II belum pernah memasukkan modal kerja karena seluruh asset modal kerja "CV. Hosana" dalam hal ini yang di jalankan oleh Tergugat I seluruhnya adalah asset dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat V, dan Penggugat VI. dan dana dari pihak ke III dalam hal ini rekan-rekan dari Pihak Penggugat I;

5. Bahwa dengan berdirinya "CV. Hosana", ternyata Penggugat I dan Tergugat I, Tergugat II telah mempunyai beban hutang di Bank dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman an. Penggugat I:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Syariah Cabang Wonokromo : Rp260.000.000,00;
Bank BNI Cabang Surabaya : Rp730.500.000,00;
Bank BRI Cabang Surabaya : Rp624.000.000,00;
Bank BNI Cabang Surabaya : Rp190.000.000,00;
Jumlah : Rp1.804.500.000,00

Pinjaman an. Tergugat I, Tergugat II

Bank Danamon Cabang Surabaya : Rp2.170.000.000,00;
Bank BNI Cabang Surabaya : Rp 660.000.000,00;
Jumlah : Rp2.830.000.000,00

Karena masing-masing para pihak pendiri "CV. Hosana" dalam hal ini Penggugat I dan Tergugat I mempunyai hutang kepada kreditor dalam hal ini bank, maka "CV. Hosana" memerlukan modal kerja;

6. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 20 Mei 2011 "CV. Hosana" melakukan pinjaman fasilitas kredit untuk investasi dan/atau kebutuhan modal kerja kepada PT. Bank Uob Buana cabang Surabaya Selanjutnya tertuang di dalam Akta "Perjanjian Kredit" Nomor 65 tertanggal 20 Mei 2011. Fasilitas Kredit Bank yang diberikan oleh PT. Bank UOB Buana kepada "CV. Hosana" selaku Debitur (Berdasarkan Pasal 1 "Perjanjian Kredit") adalah:

- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Yulianto Nomor 2292 Kelurahan Gundih, seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.13.04.02727 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 17 Februari 2003 Nomor 404/Gundih/2003, Sertipikat Buku Tanah diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 1 April 2003;
- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Yulianto Nomor 2295 Kelurahan Gundih, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01. 13.04.02728 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 Februari 2003 Nomor 405/Gundih/2003, Sertipikat Buku tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 1 April 2003;
(Sertipikat Nomor 2292 dan Sertipikat Nomor 2295 yaitu atas tanah dan bangunan showroom, kantor dan gudang saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 senilai Rp2.100.035.700,00 (dua miliar seratus juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Sertipikat tanah hak milik an. Yulianto Nomor 757, Kelurahan Manunggal, Seluas 62 m² (enam puluh dua meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.0123.03.01246, lebih lanjut lagi

Halaman 6 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan didalam Surat Ukur tertanggal 22 Juli 2008 Nomor 55/Menanggal/2008, Sertifikat/Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 9 September 2008. Adapun atas tanah dan bangunan tempat tinggal tersebut saat ini dibebani hak tanggungan peringkat 1 senilai Rp1.000.035.800,00 (salu miliar tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Rupa Febriyanti Siti Fatima, Nomor 758, Desa Jelakombo, Seluas 335, (tiga ratus tiga puluh lima) Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.09.05.0066 lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 November 1998, Sertipikat/Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tertanggal 9 November 2008 (bukti P.1);

(Adapun atas tanah dan bangunan tempat tinggal tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp728.035.700,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Diantina Rachmatia Nomor 63, kelurahan Rangkut Menanggal, seluas 388 m² (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Gambar situasi tertanggal 5 April 1993 Nomor 37091993, Sertipikat Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tertanggal 10 November 1993 (bukti P.1);

(Adapun atas tanah dan bangunan tempat tinggal tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp1.200.035.700,00 (satu miliar dua ratus juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

- Sertipikat Tanah Hak Milik an. Diantina Rachmatia Nomor 47, Desa Bandar kedungmulyo, seluas 2.210 meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.18.01.0000 1, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 12 Mei 1975, Sertipikat/Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, tertanggal 31 Januari 1991. (bukti P.1);

(Adapun atas tanah dan bangunan rumah pelangkar sarang burung tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp1.700.035.700,00 (satu miliar tujuh ratus juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

- Sertifikat Tanah Hak Milik an. Diantina Rachmatia Nomor 96 Desa Pucangsimo, seluas 4.390 m² (empat ratus ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 7 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.12.18.07.00002, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 17 Juni 1997, Nomor 301097, Sertifikat Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tertanggal 30 Juni 1997. (bukti P.1);

(Adapun atas tanah kosong tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp378.035.700,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

- 7 (tujuh) bidang tanah hak milik yang diuraikan di bawah ini (bukti P.1):
 1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 168, Desa Janti, seluas 2.890 (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06. 05.00031;
 2. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 169, Desa Janti, seluas 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06.05.00032;
 3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 172, Desa Janti, seluas 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06.05. 00033;
 4. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 173, Desa Janti, seluas 1.840 (seratus ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06.05. 0034;
 5. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 174, Desa Janti, seluas 580 (lima ratus delapan puluh meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06.05. 00035;
 6. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 175, Desa Janti, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06.05. 00037;
 7. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 176, Desa Janti, seluas 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.12.06.05. 00037;

Seluruhnya tertulis atas nama:

- Diantina Rachmatia;
- Muhammad Faruk Chusniawan;
- M. Faisol Santoso;
- Fitria Khalimatus Sakdea;
- Musdhalifah Tussolikha;

Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojoagung Desa Janti (Adapun atas seluruh tanah kosong tersebut saat

Halaman 8 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp1.295.035.700,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa Jumlah hutang yang harus dibayar "CV. Hosana" kepada:

- 1) Hutang Kredit dari PT. Bank UOB Buana (bukti P.6);
- 2) Hutang kepada suplayer (bukti P.8);
- 3) Hutang kepada pihak ketiga (bukti;

Dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah hutang dengan Fasilitas Kredit dari PT. Bank UOB Buana sebesar Rp7.121.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta rupiah);

2) Suplayer;

- Sino : Rp 177.177.000,00;
- Mentari : Rp 23.021.000,00;
- Saner : Rp 5.892.700,00;
- Nusantara : Rp 536.326.022,00;
- Sunway : Rp2.189.344.958,00;
- Bintang Terang : Rp 21.870.000,00;
- Suwito : Rp 665.000,00;
- Varia : Rp 48.577.437,00;
- Trijaya / Baterai : Rp 5.999.000,00;
- Indoraya / Bola : Rp 5.665.000,00;

Jumlah : Rp3.002.752.717,00;

(tiga miliar dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

3) Hutang kepada Pihak III:

- Arif Gempo : Rp2.000.000.000,00;
- Fahroni : Rp1 500.000.000,00;
- Hoklyn I Agenda Jaya : Rp 200.000.000,00;
- L. Tony Davincy : Rp 100.000.000,00;

Jumlah : Rp3.800.000.000,00;

(tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Jadi Total keseluruhan hutang "CV. Hosana" pada bank suplayer dan pihak ketiga sebesar Rp13.923.752.717,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam menjalankan usaha ternyata menyalahgunakan tujuan awal usaha dengan tidak menjalankan usaha dengan benar dan tidak bertanggung jawab dan bahkan dalam 2 (dua) bulan ini Tergugat I tidak lagi masuk kantor sehingga kewajiban-kewajiban untuk membayar cicilan hutang baik kepada Bank, Suplayer dan pihak ke III terabaikan dan tidak dapat membayar serta seluruh modal kerja, seluruh modal usaha, stok barang habis dan tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Tergugat I, Tergugat II yang walaupun ada sisanya sangat tidak memungkinkan untuk membayar hutang, sehingga merugikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, dan dalam hal ini Bank pemberi kredit, Suplayer serta pihak Ke III, serta tindakan Tergugat I, Tergugat II yang menyalahgunakan tujuan awal usaha dengan tidak menjalankan usaha dengan benar dan tidak bertanggung jawab serta tidak melakukan pembayaran terhadap semua hutang-hutangnya sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI mempunyai hak untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh hutang-hutang Tergugat I, Tergugat II atas seluruh kewajiban hutangnya kepada:
 - Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang mana seluruh hartanya dijadikan agunan di Bank UOB Buana Cabang Surabaya sebagaimana tercantum di dalam "Perjanjian Kredit" Nomor 65 tertanggal 20 Mei 2011 Karena Page 19 dikhawatirkan dengan tidak dapat membayar angsuran kredit, maka dikhawatirkan kredit macet sehingga mengakibatkan seluruh asset harta kekayaan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disita oleh Bank karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II;
 - Hutang Fasilitas Kredit sebesar Rp7.121.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) pada PT. Bank UOB Buana Cabang Surabaya dengan Perjanjian Kredit Nomor 65 tertanggal 20 Mei 2011;
 - Hutang kepada Suplayer sebesar Rp3.002.752.717,00 (tiga miliar dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 - Hutang kepada Pihak Ke III sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat

Halaman 10 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruk Tergugat I, Tergugat II dengan tidak menjalankan usaha dengan benar dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur di Perusahaan Komanditer "CV. Hosana" dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II berupa:

- Menyita seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
- Memblokir seluruh rekening pribadi milik Tergugat I, Tergugat II;

12. Bahwa sangat pantas pula bila Tergugat I, Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari sebagaimana yang diatur, sampai Perkara ini diucapkan Putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan lebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

II. Dalam *Petitum*:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alas bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar seluruh kewajiban hutang CV. Hosana karena dengan sengaja wanprestasi semenjak putusan ini diucapkan kepada:
 - 1) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang mana seluruh hartanya dijadikan agunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank UOB Buana Cabang Surabaya sebagaimana tercantuk di dalam "Perjanjian Kredit" Nomor 65 tertanggal 20 Mei 2011 Hutang Fasilitas Kredit maksimum sebesar Rp7.121.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) pada PT. Bank UOB Buana Cabang Surabaya. Karena dikhawatirkan dengan tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang di tanda tangani maka terjadi kredit macet sehingga mengakibatkan seluruh asset harta kekayaan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disita oleh Bank karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II;

- 2) Hutang kepada Suplayer sebesar Rp3.002.752.717,00 (tiga miliar dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- 3) Hutang kepada pihak Ke III sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dapat menjalankan usaha CV. Hosana dengan baik dan bertanggung jawab dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dapat mengakibatkan merugikan secara moril materiil yang tidak terhingga dan merusak nama baik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI karena harta dan asetnya serta kepercayaan pihak ke III dan suplayer yang selama ini menaruh modal dan kepercayaannya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini berupa:
 - Menyita seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
 - Memblokir seluruh rekening pribadi milik Tergugat I, Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II melakukan *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* yaitu sebagaimana yang terurai dalam gugatannya, Para Tergugat Konvensi digugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi padahal dalam kenyataan yang sebenarnya pada saat ini para Tergugat I sebagai Direktur CV. Hosana berkedudukan atau berkantor di Jalan Dupak Mutiara F 2/63Keluarahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan Penggugat I sebagai Wakil Direktur di CV. Hosana. Dan seharusnya Gugatan diajukan kepada CV. Hosana yang beralamat tersebut diatas bukan kepada Pribadi yang dialamatkan kepada Para Tergugat yang berdomisili di Jalan Kebon Sari Manunggal 30B Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayung Surabaya, maka Gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat di terima salah subjeknya dan domisilinya;
3. Bahwa disamping hal diatas ternyata gugatan Para Penggugat di susun secara akal-akalan, yakni kuasa Para Penggugat terdapat beberapa kejanggalan yang patut di ragukan keabsahannya untuk dapat dipergunakan beracara di muka Pengadilan Negeri Surabaya, dimana sampai saat ini surat kuasa tersebut tidak pernah diperlihatkan baik kepada Kuasa Para Tergugat maupun kepada Ketua Majelis Hakim termasuk untuk beracara di Muka Pengadilan harus memperlihatkan dan membuktikan surat ijin beracara di Muka Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia oleh karenanya sangat beralasan bilamana gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- a. Bahwa apa yang tertuang di dalam konvensi baik pada bagian eksepsi maupun bagian pokok perkaranya dianggap tertuang dan diulangi lagi pada bagian rekonvensi ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan;
- b. Bahwa Para Penggugat I dengan Tergugat I tidak ada Kesepakatan bersama yang tertanggal 19 Maret 2012 yang menyatakan CV. Hosana yang telah pailit atau memburuk disebabkan adanya tindakan atau

Halaman 13 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat I yang harus berpisah dengan Tergugat I di sebabkan barang-barang bergerak seperti kembang api, mainan anak-anak dan asset-asset kantor telah diambil alih tanpa sepengetahuan dari pihak Tergugat I;

- c. Bahwa Penggugat I telah melakukan penutupan kantor CV. Hosana dan toko yang ada di Jalan Banyu Urip Lor Nomor 178 Kota Surabaya oleh Tergugat I sebagai Penanggung jawab tidak pernah di buka sampai sekarang dan akhirnya CV. Hosana dalam keadaan pailit atau bangkrut;
- d. Bahwa dengan adanya kepailitan atau kebangkrutan untuk menanggung resiko dan utang kepada PT. Bank UOB Buana Surabaya itu ke pihak Ke III adalah pengurus CV. Hosana Penggugat I dan Tergugat I sebagai Direktur dan Komisaris;
- e. Bahwa mengenai jaminan yang ada di PT. Bank UOB Buana Surabaya berupa tanah dan rumah yang tersebut dalam Kompensi diatas baik harta bergerak maupun tidak bergerak dan utang kepada pihak ke III di tanggung bersama Para Penggugat dan Para Tergugat karena CV. Hosana mengalami kepailitan atau kebangkrutan sesuai dengan perhitungan laba rugi dalam akuntan publik;
- f. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan jaminan atau menebus hutang kepada PT. Bank UOB Buana Surabaya sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat I Rekonvensi bahkan telah mengajukan gugatan ini dan atau menggugat Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 dalam perkara Perdata Nomor 451/Pdt.G.P/2012/PN.SBY. dengan tanpa mempunyai alasan serta bukti-bukti yang cukup kuat dan sah adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melawan hukumnya/*wanprestasi*;
- g. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi atau Para Penggugat Konvensi yang menderita kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 rupiah per hari kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah sangat aneh dan mengada-ngada karena kebangkrutan atau kepailitan CV. Hosana akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah lalai melaksanakan tugas sebagai pemegang pengurus yang di percaya untuk mengolah CV. Hosana;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa karena gugatan reconvensi ini di dasarkan atas alasan dan bukti yang autentik, yang sah dan benar serta tidak terbantahkan lagi, maka Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 - II. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum;
 - III. Menyatakan bahwa Para Tergugat Reconvensi atau Para Penggugat Konvensi supaya bertanggung jawab dengan adanya kebangkrutan atau kepailitan yang telah di lakukan akibat perbuatan yang melawan hukum;
 - IV. Menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi harus bertanggung jawab bersama (Para Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi) atas kepailitan dan kebangkrutan yang dilakukan oleh pengurus CV. Hosana terhadap jaminan yang ada di bank UOB Buana Surabaya dan kepada utang pihak ketiga;
 - V. Menghukum Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi atas perbuatannya yang melakukan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum atas kepailitan atau kebangkrutan CV. Hosana yang telah mengambil alih kepengurusan utama CV. Hosana;
 - VI. Menghukum Para Tergugat Reconvensi/siapa saja yang mempunyai tanggung jawab hutang bersama kepada PT. Bank UOB Buana Surabaya, atau hutang kepada pihak ketiga yang harus di bayar oleh Para Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi;
 - VII. Menghukum Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi agar membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang seluruhnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi yang telah melakukan kelaialan sebagai pengurus CV. Hosana;
 - VIII. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara merta meskipun ada upaya banding *verzet* maupun Kasasi;
- Atau: Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 19 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alas bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar seluruh kewajiban hutang CV. Hosana karena dengan sengaja wanprestasi semenjak putusan ini diucapkan kepada:
 - a. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang mana seluruh hartanya dijadikan agunan di Bank UOB Buana Cabang Surabaya sebagaimana tercantuk di dalam "Perjanjian Kredit" Nomor 65 tertanggal 20 Mei 2011 hutang fasilitas kredit maksimum sebesar Rp7.121.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) pada PT. Bank UOB Buana Cabang Surabaya. Karena dikhawatirkan dengan tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang di tanda tangani maka terjadi kredit macet sehingga mengakibatkan seluruh asset harta kekayaan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disita oleh Bank karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II;
 - b. Hutang kepada Suplayer sebesar Rp3.002.752.717,00 (tiga miliar dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Hutang kepada pihak Ke III sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
6. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 391/PDT/2014/PT.SBY. tanggal 17 September 2014 yang amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2013 Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Sby;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/PDT.G/2012/PN.Sby., *juncto* Nomor 391/PDT/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 12 Januari 2015 Kemudian Tergugat I, II/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutus perkara pada tingkat banding tersebut telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Tentang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, pertimbangan hukum yang mana nyata-nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah/keliru di dalam menerapkan hukum atas perkara *a quo* atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga akhirnya putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah/keliru di dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga adalah layak dan patut apabila yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* di Tingkat Kasasi membatalkan putusan yang dimaksud;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang salah/keliru di dalam menerapkan hukum atas perkara *a quo* atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, hal ini tercantum dalam halaman 20 pada alinea ke 3 (tiga) dan alinea ke 4 (empat) adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan Para Penggugat telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, maka secara hukum hal tersebut tidak di benarkan, oleh karena seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum dimajukan secara tersendiri, dengan alasan hukum tersendiri, demikian pula wanprestasi diajukan gugatan tersendiri dengan alasan-alasan hukum tersendiri pula";

Halaman 18 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud karena Penggabungan atau kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* dalam satu gugatan itu diperbolehkan secara hukum, asal saja gugatan dimaksud saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomo 880K/Sip/1970 yang yang menyatakan:

"Bahwa benar HIR dan RBG tidak mengatur kumulasi gugatan, akan tetapi kalau antara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan".

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya dalam perkara perdata Nomor 2686 K/Pdt/1985 tertanggal 29 Januari 1987, yang mana dalam pertimbangan hukumnya atas putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah *wanprestasi*, namun gugatan dianggap tidak *obscuur lible*";

7. Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lain yaitu dalam perkara perdata Nomor 886 K/Pdt/2007 tertanggal 24 Oktober 2007, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan";

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lain dalam perkara Nomor 2157 K/Pdt/2012, juga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan

Halaman 19 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan Penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah *wanprestasi*;

- Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;
- Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, Penggugat (dalam hal ini Pemohon Kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, dimana terbukti Tergugat *wanprestasi*;

9. Bahwa selain putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memperbolehkan dan menyatakan gugatan tidak *obscuur libel* apabila ada penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* dalam satu gugatan, M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* (di halaman 456) juga menyatakan bahwa:

“dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah *wanprestasi*, gugatan tidak *obscuur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap *wanprestasi*”.

Soepomo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* Pengadilan Negeri, menjabarkan bahwa:

“Syarat penggabungan gugatan ialah terdapat hubungan yang erat mengenai fakta dan terdapat hubungan hukumnya. Sementara penggabungan yang tidak dibenarkan ialah: (1) pemilik objek gugatan berbeda, (2) gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara perdata yang berbeda, (3) gugatan tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda, dan (4) gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi”;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat uraikan sebagaimana diatas, maka telah terbukti secara hukum bahwa penggabungan atau kumulasi gugatan yang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sampaikan dalam perkara *a quo* adalah tidak melanggar tertib beracara dan justru diperbolehkan secara hukum apabila memang antara gugatan yang satu dengan yang lainnya saling terkait atau berhubungan satu sama lainnya dan ini tidak *obscuur libel* (kabur atau tidak jelas);
11. Bahwa Penggabungan gugatan yang sedemikian tersebut juga adalah untuk menunjang asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah



perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat uraikan diatas, maka Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya adalah telah salah/keliru di dalam menerapkan hukum atas perkara *a quo* atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga adalah layak dan patut apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud dibatalkan;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka adalah sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 391/PDT/2014/PT.SBY., tertanggal 17 September 2014 dimaksud dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Desember 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata pokok gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscure libel*), karena Para Penggugat telah merumuskan dasar atau pokok gugatan Para Penggugat atas dua perbuatan hukum sekaligus yaitu wanprestasi (Pasal 1245 KUHPerdara dan PMH (Pasal 1365 KUHPerdara) dalam satu gugatan yang seharusnya diakukan secara sendiri-sendiri, bandingkan dengan putusan MA-RI Nomor 1875 K/Sip/1973, yang berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (PT) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum,

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUHAMMAD FARUK CHUSNIAWAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **MUHAMMAD FARUK CHUSNIAWAN**, 2. **DIANTINA RACHMATIA**, 3. **RUPA FEBRIYANTI SITI FATIMA**, 4. **FITRIA KHALIMATUS SAKDEA**, 5. **MUSDHALIFAH TUSSOLIKHA**, 6. **M. FAISOL SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva

Halaman 22 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,
ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp 489.000,00 |
| J u m l a h | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 hal. Put. No. 1283 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24